



**PENETAPAN**

Nomor 328/Pdt.P/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Kuasa Bertindak yang diajukan oleh:

Pipien Hayu Margarizqie binti Maryono, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bukit Baja Raya 3 BBS III C-2 RT 018 RW 009 No.17 Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 328/Pdt.P/2016/PA.Clg., telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan Kuasa Bertindak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2016 telah meninggal dunia Budi Susilo bin Daryanto, di Wilayah Kota Jakarta karena Sakit;
2. Bahwa, almarhum Budi Susilo bin Daryanto semas hidupnya telah menikah dengan Pipien Hayu Margarizqie binti Maryono yang tercatat pada Surat Nikah Nomor 332/36/VI/2005 di Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;
3. Bahwa selama pernikahan almarhum Budi Susilo bin Daryanto dengan Pipien Hayu Margarizqie binti Maryono tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Guntur Samboga Mahardhika (lk), lahir tanggal 17 Maret 2006;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Pen. No. 328/Pdt.P/2016/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhum Budi Susilo bin Daryanto dan Pipien Hayu Margarizqie binti Maryono setelah menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pernikahannya;
5. Bahwa almarhum Budi Susilo bin Daryanto ketika meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris yang masih hidup 1 orang anak dan Pipien Hayu Margarizqie binti Maryono (isteri) saja, dan tidak ada ahli waris yang lain;
6. Bahwa oleh karena almarhum Budi Susilo bin Daryanto telah meninggal dunia dan saat-saat sekarang ini Pemohon akan mengurus Administrasi pengambilan dana Haji Pewaris Di Bank Mandiri dengan No rekening : 163-00-0040197-9, maka diperlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Cilegon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ahli waris dari almarhum (Budi Susilo bin Daryanto) adalah :
  - a. Pipien Hayu Margarizqie binti Maryono, umur 35 tahun (isteri);
  - b. Guntur Samboga Mahardhika (lk), lahir tanggal 17 Maret 2006, (anak);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum; atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan. Pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan Pemohon beserta penambahan dan perubahannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Kematian atas nama almarhum Budi Susilo bin Daryanto dengan Nomor 474.2/07/T.Pemt. yang dikeluarkan oleh Kasi Kessos Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, tanggal 15 September 2016

Hlm. 2 dari 11 hlm. Pen. No. 328/Pdt.P/2016/PA Clg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dengan almarhum dengan Nomor 332/36/VI/2005 tanggal 13 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon yang telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P.2;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon dan almarhum Nomor 3672022104060014 tanggal 19 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon yang telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P.3;
  4. Fotokopi Akta Kelahiran an. Guntur Samboga Mahardhika Nomor 1107/474-1/UMUM/2006 tanggal 5 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon yang telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P.4;
  5. Fotokopi Akta Kelahiran an. Gagah Rahadi Mahawira Nomor 0689/474-1/UMUM/2003 tanggal 27 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Cilegon yang telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi Surat Kematian atas nama almarhum Daryanto dengan Nomor 03/DS-211/VIII/93 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ramanuju, Kecamatan Pulomerak tanggal 3 September 1993 yang telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Surat Kematian atas nama almarhumah Sri Rejeki dengan Nomor 04/DS-211/IX/93 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ramanuju, Kecamatan Pulomerak tanggal 3 September 1993 yang telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P.7;
  8. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang ditandatangani oleh ahli waris almarhum dan diketahui oleh Lurah Ciwaduk, Kecamatan Cilegon tanggal 22 September 2016 yang telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P.8;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Pen. No. 328/Pdt.P/2016/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama almarhum Budi Susilo, Nomor rekening 163-00-0040197-9 yang telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P.9;

## B. Saksi

1. Maryono bin Marto Urip, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PT. Krakatau Steel, tempat tinggal di Jalan Mawar 1 F12 No. 74, RT. 02 RW. 04, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Budi Susilo bin Daryanto telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2016 di Rumah Sakit wilayah Jakarta, karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Budi Susilo bin Daryanto telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum;
- Bahwa almarhum Budi Susilo bin Daryanto semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan Pemohon dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama almarhum menikah dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Guntur Samboga Mahardhika, berumur 10 tahun;
- Bahwa sebelum menikah dengan almarhum Budi Susilo bin Daryanto, Pemohon telah menikah dan telah bercerai dengan seorang lelaki bernama Ricky Satiansyah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Gagah Rahadi Mahawira;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Budi Susilo bin Daryanto dan Kuasa Bertindak untuk dan atas nama anak yang masih di bawah umur dalam mengurus administrasi pengambilan dana haji pewaris di Bank Mandiri dengan nomor rekening 163-00-0040197-9;

2. Murniati binti Daryanto, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Ramanuju Tegal RT. 01 RW. 11, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon

Hlm. 4 dari 11 hlm. Pen. No. 328/Pdt.P/2016/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon (kakak kandung almarhum suami Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Budi Susilo bin Daryanto telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2016 di Rumah Sakit wilayah Jakarta, karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Budi Susilo bin Daryanto telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum;
- Bahwa almarhum Budi Susilo bin Daryanto semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan Pemohon dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama almarhum menikah dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Guntur Samboga Mahardhika, berumur 10 tahun;
- Bahwa sebelum menikah dengan almarhum Budi Susilo bin Daryanto, Pemohon telah menikah dan telah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Gagah Rahadi Mahawira;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Budi Susilo bin Daryanto dan Kuasa Bertindak untuk dan atas nama anak yang masih di bawah umur dalam mengurus administrasi pengambilan dana haji pewaris di Bank Mandiri dengan nomor rekening 163-00-0040197-9;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh pihak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, terlebih dahulu, berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang

Hlm. 5 dari 11 hlm. Pen. No. 328/Pdt.P/2016/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah tentang kekuasaan orang tua dan perwalian. In casu, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris serta kuasa bertindak untuk dan atas nama anak di bawah umur, maka dengan demikian perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang bahwa yang menjadi hal dalam perkara ini pada intinya Pemohon mohon penetapan ahli waris dari almarhum Budi Susilo bin Daryanto dan ditunjuk sebagai kuasa serta berwenang bertindak untuk dan atas nama anak di bawah umur bernama Guntur Samboga Mahardhika, dengan alasan bahwa oleh karena almarhum Budi Susilo bin Daryanto suami Pemohon telah meninggal dunia, dan saat-saat sekarang ini Pemohon beserta anaknya akan mengurus administrasi pengambilan dana haji almarhum di Bank Mandiri dengan nomor rekening 163-00-0040197-9, dan karena anak Pemohon masih di bawah umur, maka agar Pemohon dapat mengurus administrasi pengambilan dana haji almarhum tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan Agama yang menunjuk Pemohon sebagai kuasa dan berwenang bertindak hukum bagi anak di bawah umur tersebut;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 s/d P.9) dan 2 orang saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa almarhum Budi Susilo bin Daryanto telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2016 karena sakit, dan berdasarkan keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa almarhum Budi Susilo bin Daryanto selama hidupnya telah menikah dengan Pipien Hayu Margarizqie binti Maryono (Pemohon) serta belum pernah bercerai hingga sekarang sebagaimana bukti (P.2);

Bahwa terhadap bukti P.3 dan P.8 yang di dalamnya termuat ahli waris lain bernama Gagah Rahadi Mahawira, selain Pemohon dan anak yang

Hlm. 6 dari 11 hlm. Pen. No. 328/Pdt.P/2016/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Guntur Samboga Mahardhika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti P.5 disebutkan bahwa anak bernama Gagah Rahadi Mahawira adalah anak dari Ricky Satiansyah dengan Pemohon, dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon selaku orang dekat dengan Pemohon dan almarhum Budi Susilo bin Daryanto, dinyatakan bahwa sebelum Pemohon menikah dengan almarhum Budi Susilo bin Daryanto telah menikah dan bercerai serta memiliki anak yang bernama Gagah Rahadi Mahawira, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak kandung dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Budi Susilo bin Daryanto hanya 1 (satu) orang, yaitu anak bernama Guntur Samboga Mahardhika, sebagaimana bukti P.4;

Menimbang, berdasarkan bukti P.6 dan P.7 yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa kedua orang tua dari almarhum Budi Susilo bin Daryanto telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum;

Menimbang, berdasarkan bukti P.9 yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa almarhum Budi Susilo bin Daryanto memiliki tabungan haji di Bank Mandiri dengan nomor rekening 163-00-0040197-9;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat prosedural dan formal pengajuan alat bukti surat, secara substansial juga relevan dengan permohonan Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi di atas tersebut telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan di bawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil Pemohon;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Pen. No. 328/Pdt.P/2016/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Pemohon dengan Budi Susilo bin Daryanto adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 12 Juni 2005 dicatat dalam Akta Nikah No. 332/36/VI/2005 tanggal 13 Juni 2005;
2. Budi Susilo bin Daryanto telah meninggal dunia pada 13 September 2016 karena sakit;
3. Kedua orang tua dari almarhum Budi Susilo bin Daryanto telah meninggal dunia sebelum almarhum meninggal;
4. Ahli waris dari almarhum Budi Susilo bin Daryanto adalah :
  - 4.1. Pipien Hayu Margarizqie binti Maryono (isteri);
  - 4.2. Guntur Samboga Mahardhika (anak laki-laki);
5. Anak laki-laki dari almarhum Budi Susilo bin Daryanto yang bernama Guntur Samboga Mahardhika masih di bawah umur dan berada dalam pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, untuk menentukan ahli waris almarhum Budi Susilo bin Daryanto menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum Islam apabila seseorang meninggal dengan hanya meninggalkan isteri dan anak laki-laki, maka yang menjadi ahli waris adalah isteri dan anak laki-laki tersebut. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Hlm. 8 dari 11 hlm. Pen. No. 328/Pdt.P/2016/PA Clg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta peninggalan berupa dana haji di Bank Mandiri dengan nomor rekening 163-00-0040197-9 atas nama almarhum Budi Susilo bin Daryanto, adalah benar harta peninggalan atau tirkah dari almarhum Budi Susilo bin Daryanto, yang merupakan harta warisan untuk Pemohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai kuasa dan berwenang bertindak hukum atas anak di bawah umur tersebut dikabulkan, perlu terlebih dahulu diketengahkan ketentuan perundang-undangan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dinyatakan bahwa “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

Menimbang *incasu*, bahwa mengingat anak tersebut masih di bawah umur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, dan senyatanya anak tersebut berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandungnya sementara ayah kandungnya telah meninggal dunia, maka menurut hukum anak tersebut berada dalam kekuasaan Pemohon selaku ibu kandungnya. Oleh karena itu pula, Pemohon selaku ibunya dan pemegang kuasa orang tua (*legal custody*) berwenang bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur (Guntur Samboga Mahardhika) untuk mengurus administrasi pengambilan dana haji pewaris di Bank Mandiri dengan nomor rekening 163-00-0040197-9 atas nama almarhum Budi Susilo bin Daryanto;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Pen. No. 328/Pdt.P/2016/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Budi Susilo bin Daryanto telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2016, karena sakit;
3. Menyatakan ahli waris almarhum Budi Susilo bin Daryanto adalah :
  - 3.1. Pipien Hayu Margarizqie binti Maryono (isteri);
  - 3.2. Guntur Samboga Mahardhika (anak laki-laki);
4. Menetapkan Pemohon untuk bertindak secara hukum mewakili anak Pemohon yang bernama Guntur Samboga Mahardhika, dalam mengurus administrasi pengambilan dana haji pewaris di Bank Mandiri dengan nomor rekening 163-00-0040197-9;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami, Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A. Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I., dan Alvi Syafiatin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Hidayah, S.H.I.

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A

Hlm. 10 dari 11 hlm. Pen. No. 328/Pdt.P/2016/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Alvi Syafiatin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Yulinah Tusriati, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	85.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	176.000,-
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).		

Hlm. 11 dari 11 hlm. Pen. No. 328/Pdt.P/2016/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)